

## Unit Reskrim Polsek Perdagangan Ringkus Bang Jago di Kelurahan Kerasaan I

Amry Pasaribu - [SIMALUNGUN.INDONESIASATU.ID](https://SIMALUNGUN.INDONESIASATU.ID)

Jun 20, 2024 - 12:27



*Keterangan Photo ; Istimewa*


SIMALUNGUN- Gerak cepat personel Unit Reskrim Polsek Perdagangan menciduk pria berinisial S (21), salah seorang pelaku penyerangan dan pengeroyokan setelah resmi dilaporkan korban.

Sesuai keterangan korban Susanti (40) dalam Laporan Polisi,

STLP/B/209/VI/2024/SPKT/Polsek Perdagangan/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, pada hari Rabu, tertanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 21.51 WIB.

Sementara, personel Unit Reskrim Polsek Perdagangan melakukan penyelidikan dan telah mengidentifikasi salah seorang pelaku yang menyebabkan korban mengalami trauma dan kesakitan pada bagian pinggangnya.

POLRI RESOR SIMALUNGUN  
SEKTOR PERDAGANGAN  
Jln Listrik No.152 Perdagangan  
PRO JUSTITIA

  
**SURAT PERINTAH PENANGKAPAN**  
Nomor : SP.Kap / 24 / VI / 2024 / Reskrim

Pertimbangan : Untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHP.  
2. Undang-Undang No.2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.  
3. Laporan Polisi Nomor: LP/ B / 209 / VI / 2024 / SPK / POLSEK PERDAGANGAN/ POLRES SIMALUNGUN/ POLDA SUMUT, tanggal 19 Juni 2024. An Pelapor SUSANTI.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN
1	FRITSEL G. SITOANG,S.H	IPTU NRP 83060318	KANIT RESKRIM
2	J.NAPITUPULU	BRIPKA NRP 79010310	UNIT RESKRIM
3	M. SILTONGA	BRIPKA NRP 85051163	UNIT RESKRIM
4	G. TAMPUBOLON	BRIPKA NRP 84041873	UNIT RESKRIM


Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap Tersangka :


Nama : SERHAN  
Usia : ± 23 Tahun,  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal : Bandar Syahkuda Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.

Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Barangsiapa yang dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dari KUHPidana, yang dialami oleh SUSANTI, SYARIFUDDIN, VICKY AL PANDI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah korban SUSANTI yang berada di Bandar Syahkuda Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.


2. Setelah melaksanakan surat perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan.  
3. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Selesai

Dikeluarkan di Perdagangan  
Pada tanggal 20 Juni 2024  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERDAGANGAN  
Selain Penyidik  
  
JULIANTO PANJAITAN, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 72070124

Yang Menerima Perintah  
  
FRITSEL G. SITOANG, S.H.  
IPTU NRP 83060318

Pada hari ini tanggal Juni 2024, 1 lembar surat perintah penangkapan diserahkan kepada Tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.  
Yang menerima :  
Tersangka / Keluarga  
SERHAN

Yang menyerahkan :  
  
J. NAPITUPULU  
BRIPKA NRP 79010310

Tak menunggu lama, petugas akhirnya meringkus seorang pria berinisial S di seputaran Lingkungan Bandar Sahkuda, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan

Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Kamis (20/06/2024) sekira pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya, pelaku diringkus berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, bernomor : SP.Kap/24/VI/2024/Reskrim, pada hari Kamis, tertanggal 20 juni 2024 dan ditandatangani Kapolsek Perdagangan AKP J Panjaitan.

Seterusnya, pelaku S diringkus personel Unit Reskrim Polsek Perdagangan tanpa perlawanan dan untuk penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan, pelaku S digelandang ke Mako Polsek Perdagangan dan pelaku lainnya masih diburu.

Sebelumnya diberitakan, Susanti selaku korban bersama saksi-saksi telah dimintai keterangannya, terkait kronologi kejadian yang dialaminya dan hal itu, sesuai dengan bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dilakukan Pelaku yang secara bersama-sama.



Laporan lengkap korban Susanti tersebut telah tertuang dalam Laporan Polisi, STLP/B/209/VI/2024/SPKT/Polsek Perdagangan/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, pada hari Rabu, tertanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 21.51 WIB.

Sementara, Kapolsek Perdagangan AKP J Panjaitan belum dapat dimintai tanggapannya tentang proses penindakan terhadap pelaku penyerangan dan pengeroyokan di Kelurahan Kerasaan I hingga rilis berita ini dilansir ke publik.

Insiden itu terjadi di kediaman korban Susanti tepatnya di lingkungan Bandar Sakhuda, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Selasa malam (18/06/2024), sekira pukul 23.00 WIB.

Menurut keterangan nara sumber, insiden itu terjadi, bermula saat anak gadis korban disebut Mawar (samaran ; red) bersama teman prianya berinisial Viki berboncengan mengendarai sepeda motor, mengantarkan Mawar ke rumahnya.

"Sebelum kejadiannya, si Viki mengendarai sepeda motor yang berboncengan, bermaksud mengantarkan si Mawar ke rumahnya," sebut nara sumber melalui sambungan percakapan selular, Rabu(19/06/2024) sekira pukul 17.30 WIB.

Selanjutnya, tiba-tiba sekelompok pemuda yang juga warga setempat muncul di rumah korban, bersikap arogan dan menyampaikan kata-kata tidak pantas ditujukan kepada Viki dan juga Mawar di hadapan korban Syafruddin bersama istrinya Susanti.

"Jumlah pemuda tidak diketahui karena malam hari dan beberapa oknum diketahui identitasnya. Oknum pemuda menuduh anak korban berbuat hal tidak senonoh dan korban Syafruddin tak terima,"



Puncaknya, terjadi perdebatan dan adu mulut antara korban Syafruddin dengan para pemuda. Dalam perdebatan itu, pada dasarnya pihak pemuda terkesan keberatan atas keberadaan Viki di rumah korban," ujar nara sumber.

"Secara tiba-tiba oknum pemuda itu menyerang si Viki, padahal masih di dalam rumah si Syafruddin dan terjadilah pergumulan yang tidak seimbang mengakibatkan korban Syafruddin, Susanti dan si Viki mengalami luka lebam," ungkap nara sumber.

Kemudian, nara sumber menambahkan, pihak korban telah melaporkan insiden itu kepada pihak Kelurahan dan disepakati dengan melakukan pertemuan kedua belah pihak dimediasi Lurah Kerasaan I serta Bhabinkamtibmas.

"Pihak korban bersedia untuk dipertemukan dan sejak pagi hingga sore hari, ternyata Lurah Kerasaan I tidak muncul dan kami telepon Bhabinkamtibmas mengarahkan agar korban datang ke Mako Polsek Perdagangan," sebut nara sumber.

Sementara, Kapolsek Perdagangan AKP J Panjaitan, dimintai tanggapan melalui Kanit Reskrim IPTU F Sitohang dalam sambungan percakapan selularnya mengatakan, akan berkoordinasi dengan personel Bhabinkamtibmas.

"Diupayakan agar permasalahan ke dua belah pihak ini melalui Restoratif Justice, bang. Kita berkoordinasi dengan personel Bhabinkamtibmas bersama Lurah setempat ya," sebut Kanit Reskrim IPTU F Sitohang dalam sambungan percakapan selularnya.